



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan dengan mempertimbangkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja maka dipandang perlu meninjau kembali tambahan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/ Dinas/

Inspektorat/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Kantor/ Rumah Sakit Umum Daerah/ Satuan Polisi Pamong Praja/ Kecamatan/ Kelurahan.

6. Unit Kerja adalah bagian dari Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Denpasar.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan stimulan dan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat diberikan tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Ayat (1) deiberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan tingkatan Golongan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdampak terhadap Pelayanan kepada Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan, Pejabat terjadi kekosongan sehingga ditunjuk Pelaksana Tugas, maka tambahan penghasilannya diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) yang bersangkutan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah dan disetujui DPRD pada saat pembahasan Rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 4

Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang dalam waktu bersamaan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada eselon yang lebih tinggi maka tambahan penghasilan diberikan yang paling menguntungkan.

Pasal 5

Kepala Bidang dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan tetap diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan struktural Eselon III a.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar :

a. Sekretaris Daerah	Rp.	17.250.000,00
b. Asisten	Rp.	14.250.000,00
c. Staf Ahli, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Dinas, Direktur, Sekretaris DPRD dan Kepala Satuan	Rp.	12.750.000,00
d. Kepala Bagian dan Camat	Rp.	9.500.000,00
e. Eselon III A pada Badan, Inspektorat, Dinas, Wakil Direktur, Sekretariat DPRD dan Satuan	Rp.	5.750.000,00
f. Eselon III B pada Badan, Dinas dan Satuan serta Kecamatan	Rp.	4.000.000,00
g. Lurah	Rp.	3.000.000,00
h. Eselon IV A pada Sekretariat Daerah	Rp.	2.750.000,00
i. Eselon IV A pada Badan, Inspektorat, Dinas, Sekretariat DPRD dan Satuan serta Kecamatan	Rp.	2.500.000,00
j. Eselon IV B	Rp.	2.000.000,00
k. Eselon V A / V B	Rp.	1.750.000,00
l. Pegawai Negeri Sipil Gol IV	Rp.	1.600.000,00
m. Pegawai Negeri Sipil Gol III	Rp.	1.300.000,00
n. Pegawai Negeri Sipil Gol II	Rp.	1.100.000,00
o. Pegawai Negeri Sipil Gol I	Rp.	1.000.000,00

(2) Pegawai Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar :

a. Pegawai Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar		
- Kepala Sekolah TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN	Rp.	1.000.000,00
- Golongan IV	Rp.	500.000,00
- Golongan III	Rp.	437.500,00
- Golongan II	Rp.	350.000,00
- Golongan I	Rp.	350.000,00
b. Pegawai Fungsional Medis pada Dinas Kesehatan dan RSUD Wangaya Kota Denpasar		
- Golongan IV	Rp.	1.400.000,00
- Golongan III	Rp.	1.100.000,00
- Golongan II	Rp.	1.000.000,00
- Golongan I	Rp.	800.000,00
c. Pegawai Fungsional Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar		
- Golongan IV	Rp.	1.600.000,00
- Golongan III	Rp.	1.300.000,00
- Golongan II	Rp.	1.100.000,00
- Golongan I	Rp.	1.000.000,00

5
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2012 Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
2. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2012 Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
3. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2012 Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 September 2014

 WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA